



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5240/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5240/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Februari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/25/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.07.32/PW.01/70/2009 tanggal 7 Desember 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orangtua Termohon di Desa Girmoyo Kecamatan Karangploso
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Malang selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 3 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Perumahan Griya Permata alam Blok CC5 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 1 tahun 10 bulan; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak berumur 6 tahun;
3. Kurang lebih sejak pindah kerumah kontrakan yakni tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang tidak jelas penggunaan uangnya bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon yakni jika Pemohon memberi nasehat sikapnya tersebut dalam rangka membina rumah tangga namun Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut ;
 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini,
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. ENIK FARIDATURROHMAH Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 35/25/II/2003 Tanggal 10 Februari 2003; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan tidak keberatan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan

saksi- saksi yaitu :

Saksi I: umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Saksi II: umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah saya dan telah dikaruniai seorang anak. Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi menerangkan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering hutang uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III: umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Termohon. Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi menerangkan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Termohon dipulangkan kepada orang tuanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi IV: umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah milik bersam dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Termohon. Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebab antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelum pisah Pemohon memberi nafkah sebesar Rp.100.000,- perminggu, setelah pisah Pemohon hanya memberi nafkah sebesar Rp.750.000,- perminggunya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya putusan.mahkamahagung.go.id dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama SINTIA SAMSIATI NABILA Binti SUNTOYO, umur 6 tahun berada dibawah Hadlonah (asuhan) Penggugat (Siti Mutomimah binti Mulyono);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

PANITERA
PENGANTI

KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,
	.	-
2. Pendaftaran	: Rp	30.000
	.	,-
3. Redaksi	: Rp	5.00
	.	0,-
4. Leges	: Rp	3.00
	.	0,-
5. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	.	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	224.000,
	.	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)